



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo No 4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN MALANG**

NOMOR: 500.16.7.2/ 2 /IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Suaibah S tanggal 20 Desember 2024 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal Nomor: 400.3.2/624/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Formal Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: KB PELANGI
Alamat Lembaga	: Jl. Wijaya Kusuma Dusun Blado RT. 023 RW. 007 Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: SUAIBAH S
Nomor Induk Berusaha	: 3008240053959
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69726842
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/29/IPKB/35.07.317/2024
Masa Berlaku	: 21 Februari 2027

Kepanjen, 21 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,**



SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Kromengan Kabupaten
Malang.